

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM (SISKEUDES) IN IMPROVING ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL STATEMENTS (CASE STUDY OF TAMAN SARI VILLAGE, GUNUNGSARI SUBDISTRICT)

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA TAMAN SARI KECAMATAN GUNUNGSARI)

Oleh:

Hijratul Aeni M¹⁾, Lukman Effendy²⁾, Nurabiah³⁾

¹⁾Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram – Indonesia

^{2&3)}Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram – Indonesia

Email : hijratulaenimilenia123@gmail.com¹⁾, lukman.effendy@unram.ac.id²⁾, nurabiah@unram.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study is intended to determine the effectiveness of the implementation of the village financial system (siskeudes) in improving the accountability of village financial statements in Taman Sari Village, Gunungsari District. The research methods used are descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were 19 people, coming from village officials, regional devices, BPD, and sub-district governments. The results of this study can be concluded that the application of siskeudes is seen from the indicators of the suitability of the information requested in the template / program, the suitability of the type of report, the accuracy and certainty of the reporting time, the suitability of the requirements, procedures, and stages of reporting, and feedback can be said to be effective. Then regarding the accountability of village financial statements, it is seen from the indicators of vertical accountability and horizontal accountability, that the reporting and accountability of the village government vertically and horizontally can be said to be good or accountable, although there are still obstacles, namely related to the adequacy or completeness of SPJ (letter of accountability) at the time of reporting and accountability carried out by the Taman Sari Village government.

Keywords: Effectiveness, Siskeudes, Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 19 orang, berasal dari perangkat desa, perangkat kewilayahan, BPD, dan pemerintah kecamatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan siskeudes dilihat dari indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dan umpan balik (*feedback*) dapat dikatakan sudah efektif. Kemudian mengenai akuntabilitas laporan keuangan desa dilihat dari indikator akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa secara vertikal dan horizontal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel, meskipun masih terdapat kendala yaitu berkaitan dengan kecukupan atau kelengkapan SPJ (surat pertanggungjawaban) pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Taman Sari.

Kata kunci: Efektivitas, Siskeudes, Akuntabilitas

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya (Nafidah et al., 2017).

Pemerintah pusat telah menganggarkan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana Desa meningkat menjadi Rp70 triliun, dengan realisasi dana Desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa dan belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Jika dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta (BPKP, 2016).

Setiap tahun jumlah anggaran dana desa meningkat, hal ini tentu memerlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No 20 Tahun 2018). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikan yang bervariasi. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota. BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa (BPKP, 2016).

Aplikasi yang dapat memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa yaitu aplikasi sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa atau biasa disebut siskeudes merupakan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bersinergi dengan Ditjen Bina

Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan penerapan siskeudes adalah untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, siskeudes bertujuan untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang (Sulina et al., 2017).

Pada tahun 2016 siskeudes sudah mulai diterapkan dengan pendistribusian secara gratis melalui pemerintah kabupaten/kota kepada Desa di seluruh Indonesia. Penerapan siskeudes juga dibarengi dengan sosialisasi dan bimtek bagi aparatur Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi terkait lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, penerapan siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh Desa di Indonesia. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 Desa di 434 Kabupaten/Kota. Sedangkan bimbingan teknis aplikasi siskeudes telah dilaksanakan pada 73.751 desa di 430 Kabupaten/Kota atau 98,40% dari 74.954 di 434 Kabupaten/Kota (BPKP, 2016).

Siskeudes yang menjadi alat penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi memiliki peranan penting dalam rangka pertanggungjawaban anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa. Sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah desa, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa selama satu periode pelaporan. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan desa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah desa diperiode berikutnya.

Pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai format yang ditentukan dan sesuai dengan standar akuntansi desa yang berlaku. Berbagai laporan harus dihasilkan tepat waktu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Siskeudes diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk memaksimalkan proses menyusun perencanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa agar menjadi lebih baik.

Desa Taman Sari merupakan salah satu desa di kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat. Sejak tahun 2017 Desa Taman Sari telah menerapkan siskeudes untuk mengelola keuangan desa melalui Bendahara Desa yang sekaligus menjadi operatornya dengan dibantu oleh Sekretaris Desa. Pelatihan siskeudes bagi Pemerintah Desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam

APBD masing-masing (BKD NTB, 2019). Selama proses penerapan siskeudes, Bendahara Desa selaku operator mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi siskeudes tersebut.

Dari hasil observasi sementara, peneliti mendapatkan data anggaran Dana Desa yang diterima Desa Taman Sari dari tahun 2017 sampai 2021, sebagai berikut:

Tabel 1. Besar Dana Desa Tahun 2017-2021

No	Tahun	Besar Dana Desa (Rp)
1	2017	1.016.847.000
2	2018	1.302.461.000
3	2019	1.665.242.000
4	2020	1.542.102.000
5	2021	1.605.360.000

Sumber : Kantor Desa Taman Sari

Dari tabel 1 diatas menunjukkan adanya kenaikan dalam penerimaan Dana Desa di Desa Taman Sari walaupun sempat terjadi penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2019 menuju tahun 2020. Pada tahun 2020 menuju tahun 2021 terjadi kenaikan Dana Desa sebesar Rp63.258.000. Dengan adanya kenaikan tersebut Desa Taman Sari dituntut untuk lebih akuntabel dalam membuat laporan keuangan yang digunakan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat setempat. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes) harus akuntabel sehingga tujuan penerapan siskeudes yaitu tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan dapat diwujudkan.

Adapun penelitian yang mendukung mengenai efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes), seperti yang dilakukan oleh Ridwan (2019), Amas et al (2020), Arianto et al. (2020), Norliani et al. (2020), Putri (2020), Alfina (2020), Hayati (2021), dan Hendrawati (2021) menyatakan bahwa penerapan siskeudes sudah efektif. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dari Malahika et al. (2018), Rivian et al. (2019), Riani et al. (2019), Wibowo (2020), dan Indrianti et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan siskeudes belum efektif secara menyeluruh, hal ini karena ada beberapa kendala yang dihadapi desa selama penerapan siskeudes seperti kurangnya SDM dan sarana prasarana.

Penelitian yang mendukung mengenai akuntabilitas, seperti yang dilakukan oleh Ramli (2016), Nafidah et al. (2017), Juardi et al. (2018), dan Maharani et al. (2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Perwujudan akuntabilitas ini salah satunya didukung oleh kualitas SDM yang ada didesa. Meskipun ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran,

pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Stewardship Theory

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan- tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1989, 1991) dalam (Anton, 2020). Penelitian ini menggunakan *stewardship theory* karena teori ini lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, hal ini membuat *steward* lebih mengutamakan dan memaksimalkan organisasi serta termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik kepada *principalnya*. Dalam hal ini *steward* diartikan sebagai pemerintah desa dan *principal* diartikan sebagai masyarakat desa.

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan salah satu bentuk sistem informasi akuntansi yang berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan pemerintah desa, dan juga sebagai alat penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat desa. Laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principal*. Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki banyak informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan kepada masyarakat desa sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan.

2.2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat, atau mujur. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. dengan kata lain efektivitas berfokus pada pencapaian hasil. Amelia (2018) juga mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai

tujuan yang ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan tersebut adalah efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai, dengan kata lain efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.

2.3. Sistem Keuangan Desa

Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bersinergi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan pengembangan aplikasi siskeudes adalah untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, siskeudes juga digunakan sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi siskeudes dibuat sederhana agar penggunaannya mudah diaplikasikan dan mudah dioperasionalkan. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, siskeudes dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerapan Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, siskeudes diberikan kepada seluruh desa secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Indikator efektivitas siskeudes yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amas et al. (2020) yaitu:

1. Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program
2. Kesesuaian jenis laporan
3. Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan
4. Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan
5. Umpan balik (*feedback*)

2.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Mardiasmo 2002) dalam Hardiningsih et al. (2019).

Akuntabilitas menjadi salah satu bentuk keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan keuangan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang baik. Asumsinya, adalah pemerintah (kepala desa) dipilih oleh rakyat sehingga kebijakan atau program kerja yang dibuat seharusnya mempresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang ada dipublik. Indikator

akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani et al. (2020) yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horizontal, merupakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas horizontal dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan tugas atau wewenang yang diperoleh pemerintah desa dari masyarakat.

2.5. Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan ialah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan (Malahika et al., 2018). Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah desa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2.6. Penelitian Terdahulu


Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya, dimana penelitian-penelitian tersebut memiliki pembahasan dan ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang mendukung mengenai efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes), seperti yang dilakukan oleh Ridwan (2019), Amas et al (2020), Arianto et al. (2020), Norliani et al. (2020), Putri (2020), Alfina (2020), Hayati (2021), dan Hendrawati (2021) menyatakan bahwa penerapan siskeudes sudah efektif. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dari Malahika et al. (2018), Rivan et al. (2019), Riani et al. (2019), Wibowo (2020), dan Indrianti et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan siskeudes belum efektif secara menyeluruh, hal ini karena ada beberapa kendala yang dihadapi desa selama penerapan siskeudes seperti kurangnya SDM dan sarana prasarana.

Penelitian yang mendukung mengenai akuntabilitas, seperti yang dilakukan oleh Ramli (2016), Nafidah et al. (2017), Juardi et al. (2018), dan Maharani et al. (2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara akuntabel. Perwujudan akuntabilitas ini salah satunya didukung oleh kualitas SDM yang ada didesa. Meskipun ada beberapa kendala teknis, seperti

terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

2.7. Rerangka Berpikir

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana efektivitas penerapan siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa yang akan ditinjau dari sisi indikator efektivitas siskeudes dalam penelitian Amas et al (2020) dan sisi indikator akuntabilitas dalam penelitian Maharani et al. (2020). Sesuai dengan pemaparan di atas, gambaran mengenai rerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 1. Rerangka Berpikir

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini akan digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa pada desa Taman Sari kecamatan Gunungsari.

3.2. Pengumpulan Data

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui, memahami dan memiliki akses terhadap aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan juga terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 19 orang yang berasal dari perangkat desa, perangkat kewilayahan, ketua BPD, dan perangkat kecamatan. Dalam penelitian ini, untuk mengamati dan mengumpulkan data peneliti turun langsung ke lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di kantor Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari. Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari dipilih karena sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sejak tahun 2017 dan peneliti juga pernah mendapatkan kesempatan untuk magang di kantor Desa Taman Sari. Selama pelaksanaan magang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui terkait efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Desa Taman Sari.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif data yang digunakan berupa kata-kata dan tindakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer didapatkan melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi yang akan dilakukan yaitu peneliti akan turut serta membantu bendahara desa dan sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Kemudian peneliti akan menghimpun data yang berkaitan dengan laporan keuangan desa yang merupakan data keluaran (*output*) aplikasi siskeudes. Observasi dilakukan peneliti, dimana langsung mencoba aplikasi siskeudes tersebut agar peneliti mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan aplikasi siskeudes.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terpimpin (*guided interview*), artinya dalam melaksanakan wawancara, peneliti akan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci sesuai dengan pedoman wawancara. Adapun wawancara akan ditujukan kepada informan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Masyarakat Desa (Kadus) Taman Sari, dan Camat Gunungsari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan desa seperti laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan APBDes dan yang lainnya.

3.4. Metode Analisis

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).

Agar data hasil wawancara yang diperoleh dari tempat penelitian memperoleh keabsahan data, maka penelitian ini akan menggunakan uji *credibility* (validitas internal) dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menambah bahan referensi, dan triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 10 kecamatan, 3 kelurahan, dan 119 Desa. Salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Lombok Barat ialah kecamatan Gunungsari dan memiliki jarak 5,3 km dari kota Mataram yang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Taman Sari merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Gunungsari. Sejak tahun 2017-2018 semua Desa dikecamatan Gunungsari sudah menggunakan siskeudes untuk mengelola keuangan Desa, Desa Taman Sari yang merupakan salah satu Desa yang terletak dikecamatan Gunungsari pada tahun 2017 juga telah menerapkan siskeudes untuk mengelola keuangan desa melalui Bendahara Desa yang sekaligus menjadi operatornya dengan dibantu oleh Sekretaris Desa.

Selama proses penerapan siskeudes, Bendahara Desa selaku operator mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi siskeudes tersebut. Output yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes berupa laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama satu periode. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Penerapan siskeudes ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah desa

dalam menyusun laporan keuangan desa yang nantinya akan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat setempat.

4.2. Analisis Data Kualitatif

4.2.1. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji *credibility* (validitas internal) untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari lapangan melalui prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada empat strategi validitas yang dilakukan untuk mendapatkan akurasi dari hasil temuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti melakukan penelitian pada bulan Maret sampai April 2022 di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari. Selama jangka waktu tersebut telah dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mencoba langsung aplikasi siskeudes dengan persetujuan dari Bendahara Desa Taman Sari. Sedangkan wawancara yang dilakukan menyesuaikan waktu dengan informan penelitian.

Untuk memperkuat data dan bukti dari informan, dilakukan studi dokumentasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen keuangan Pemerintah Desa Taman Sari. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan, dan melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, karena ada beberapa data yang harus dipastikan lagi kebenarannya.

2. Meningkatkan ketekunan

Selain melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti juga meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti juga melakukan dokumentasi terkait dengan dokumen-dokumen keuangan Pemerintah Desa Taman Sari.

3. Menambah bahan referensi

Bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen keuangan desa untuk mendukung data hasil wawancara dengan informan. Hal ini digunakan untuk membuktikan dan memperkuat data yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan.

4. Triangulasi

Triangulasi diperlukan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang telah diperoleh peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh saat observasi dibuktikan dan diperkuat dengan data yang diperoleh saat melakukan wawancara. Kemudian data dari observasi dan wawancara dibuktikan dengan dokumentasi berupa dokumen keuangan desa.

4.2.2. Analisis Data

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Aplikasi Siskeudes sudah mulai diterapkan sejak 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Penerapan siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku saat itu. Kemudian pada bulan April 2018 Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang otomatis mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga aplikasi siskeudes disesuaikan dengan peraturan atau regulasi tersebut. Penerapan siskeudes ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan desa dengan *output* berupa laporan keuangan desa.

A. Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari

Dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa terutama Bendahara Desa dalam proses penatausahaan keuangan desa, dimana Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hanya dengan penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, siskeudes dapat menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mengukur efektivitas penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) ini peneliti mengukurnya dengan beberapa indikator yang telah dikemukakan oleh Amas et al. (2020) berikut ini:

a. Kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program*

Informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes terdapat dalam menu "Data Entri", yang terbagi menjadi 4 kelompok menu yaitu Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan. Pada penelitian ini, untuk mengetahui kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes dilakukan dengan melihat pengetahuan atau kemampuan Bendahara Desa dalam mengoperasikan aplikasi serta ketersediaan informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes. Berikut ringkasan hasil wawancara

terkait kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes.

Tabel 2. Ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes

No	Item Kesesuaian informasi yang diminta dalam <i>template/program</i>	Kesesuaian informasi yang diminta dalam <i>template/program</i>
1	Pengetahuan tentang aplikasi atau kemampuan dalam mengoperasikan siskeudes	Pengetahuan atau kemampuan Bendahara Desa sebagai Operator Siskeudes dapat dikatakan baik karena selama penerapannya sudah mampu memahami dan mengoperasikan siskeudes. Jika ada kendala atau masalah dalam pengoperasian siskeudes, solusinya dapat dilihat di petunjuk teknis dan sebagiannya di pelajari dari youtube.
2	Ketersediaan informasi yang diminta dalam <i>template/program</i>	Informasi atau data yang dibutuhkan terdapat dalam menu "Data Entri" dalam aplikasi siskeudes, jadi dapat dipastikan tidak ada informasi atau data yang tidak sesuai karena sudah ada panduannya dalam siskeudes

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dari pertanyaan yang diberikan peneliti kepada masing-masing informan pada saat wawancara mengatakan hal serupa bahwa pengetahuan atau kemampuan operator siskeudes dalam hal ini Bendahara Desa Taman Sari dapat dikatakan sudah mampu memahami dan mengoperasikan siskeudes dengan baik. Kemudian terkait informasi atau data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam menu "Data Entri" dan tinggal disesuaikan oleh Bendahara Desa. Sehingga kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* siskeudes dapat dikatakan sudah sesuai karena dipastikan tidak ada informasi atau data yang tidak sesuai karena sudah ada panduannya dalam siskeudes.

b. Kesesuaian jenis laporan

Laporan yang harus dibuat oleh Bendahara Desa sudah disediakan dalam menu "Laporan" di siskeudes. Laporan yang dihasilkan merupakan *output* dari data yang dimasukkan dalam menu "Data Entri" sebelumnya. Dimana laporan yang

dihasilkan siskeudes sudah disesuaikan dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian jenis laporan dalam siskeudes.

Tabel 3. Ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian jenis laporan dalam siskeudes

No	Item Kesesuaian Jenis Laporan	Kesesuaian Jenis Laporan
1	Ketersediaan data atau laporan manual yang tersedia dan petunjuk pelaksanaan teknis	Bendahara Desa tidak menyiapkan laporan manual untuk melakukan <i>input</i> data atau transaksi ke siskeudes, ketika harus menginput dapat dilakukan dengan adanya bukti transaksi sehingga laporan manual tidak perlu disiapkan terlebih dahulu. Untuk petunjuk pelaksanaan teknis sudah diberikan dan pengoperasian siskeudes sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan teknis tersebut.
2	Jenis laporan yang dihasilkan siskeudes	Laporan yang dihasilkan siskeudes terdiri dari laporan parameter, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban (Laporan Keuangan), dan laporan kompilasi, dimana semua laporan tersebut sudah ada dalam menu "Laporan" di siskeudes. Laporan yang dihasilkan tersebut sesuai dengan data yang dimasukkan dalam menu "Data Entri" sebelumnya.
3	Kualitas laporan yang dihasilkan dengan kriteria berikut ini yaitu (a) kesesuaian dengan SAP, (b) Kecukupan Pengungkapan, (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Rata – rata jawaban dari informan yaitu Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan Camat Gunungsari mengatakan bahwa laporan yang dihasilkan sudah sesuai dengan SAP atau peraturan perundang – undangan, terkait kecukupan untuk melakukan pengungkapan juga dapat dikatakan sudah

No	Item Kesesuaian Jenis Laporan	Kesesuaian Jenis Laporan
		cukup.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dapat diketahui bahwa, laporan yang dihasilkan siskeudes sudah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam menu data entri yaitu terdiri dari laporan parameter, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan), dan laporan kompilasi. Meskipun data atau laporan manual tidak tersedia tetapi tersedia petunjuk pelaksanaan teknis aplikasi siskeudes. Pernyataan masing-masing informan terkait kualitas laporan yang dihasilkan siskeudes yaitu (a) kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan pengungkapan, dan (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa semua kriteria tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena siskeudes ini program dari BPKP, laporan-laporan yang dihasilkan juga sudah sesuai karena siskeudes memang dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya, untuk SPI nya sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari BPKP.

c. Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel). Pelaporan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa harus melaporkan pelaksanaan kegiatan atau program yang sudah disepakati dalam APBDes sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait ketepatan dan kepastian waktu pelaporan dalam siskeudes.

Tabel 4. Ringkasan hasil wawancara terkait ketepatan dan kepastian waktu pelaporan dalam siskeudes

No	Item Ketepatan dan Kepastian Waktu Pelaporan	Ketepatan dan Kepastian Waktu Pelaporan
1	Ketepatan waktu dalam proses penginputan data manual ke aplikasi siskeudes	Penginputan data ke siskeudes dilakukan setiap ada penarikan (SPJ). Pelaporan keuangan desa dengan siskeudes tepat waktu karena secara otomatis sudah langsung terlihat di <i>database</i> pemerintah pusat.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dapat diketahui bahwa, pelaporan yang dimaksud dalam hal ini adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDes secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota dan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap yaitu laporan semester pertama dan laporan semester kedua/laporan akhir. Kemudian terkait dengan ketepatan dan kepastian waktu pelaporan pemerintah Desa Taman Sari dapat dikatakan sudah tepat waktu, hal ini dapat dilihat dari penginputan data ke siskeudes dilakukan setiap ada penarikan (SPJ) dan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah Desa sudah disampaikan sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Taman Sari bahwa selama ini Desa Taman Sari dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah tepat waktu.

d. Kesesuaian persyaratan, prosedur dan tahapan pelaporan

Penerapan siskeudes sudah dibarengi dengan pelatihan dan petunjuk teknis dari BPKP. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan keuangan desa dilihat dari standar pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan pedoman dari BPKP dan kesesuaian dengan syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa. Sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Taman Sari berikut ini bahwa, penerapan siskeudes di Desa Taman Sari sudah sesuai dengan petunjuk teknis siskeudes. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan dalam siskeudes.

Tabel 5. Ringkasan hasil wawancara terkait kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan dalam siskeudes

No	Item Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan	Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan
1	Sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan BPKP	Penerapan siskeudes sesuai dengan petunjuk teknis BPKP, sehingga secara otomatis sudah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan BPKP.
2	Sesuai dengan syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa	Untuk syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa sesuai dengan yang ada di siskeudes dan Om-Span (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan

No	Item Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan	Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan dan Anggaran Negara).

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dapat diketahui bahwa, pengoperasian aplikasi siskeudes dilakukan dalam suatu sistem yang terkontrol dan terpadu secara nasional, sehingga secara aturan proses penginputan data dalam siskeudes secara keseluruhan dijelaskan oleh BPKP. Hal ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan dalam pelaporan, bahwa laporan yang dibuat tidak bertentangan dengan standar aturan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan.

e. Umpan balik (*feedback*)

Umpan balik (*feedback*) aplikasi siskeudes merupakan tanggungjawab dari BPKP, Kemendagri, dan DPMD selaku pengembang serta penanggungjawab dalam hal pengawalan penggunaan keuangan desa khususnya terkait dengan Dana Desa. Umpan balik (*feedback*) ini sangat berguna untuk mengevaluasi laporan yang dihasilkan siskeudes, hal ini juga sangat penting untuk kemajuan aplikasi siskeudes agar lebih baik kedepannya. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait umpan balik (*feedback*) dalam siskeudes.

Tabel 6. Ringkasan hasil wawancara terkait umpan balik (*feedback*) dalam siskeudes

No	Item Umpan Balik (<i>Feedback</i>)	Umpan Balik (<i>Feedback</i>)
1	Akurasi, kesesuaian dengan fakta yang terjadi, ketepatan waktu pelaporan serta konsistensi laporan dengan apa yang diminta oleh sistem	Umpan balik dari kecamatan hanya terkait dengan pemeriksaan akurasi kode rekening, dan melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena secara SDM kecamatan belum memahami siskeudes. Untuk ketepatan waktu bisa dikatakan sudah tepat waktu dan sudah pasti laporan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diminta dalam siskeudes.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Jadi dapat disimpulkan bahwa, umpan balik dari kecamatan hanya terkait dengan pemeriksaan akurasi kode rekening, dan melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena

secara SDM kecamatan belum memahami siskeudes. Siskeudes sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, hal itu juga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dari pihak pengembang untuk menyempurnakan aplikasi siskeudes. Untuk ketepatan waktu bisa dikatakan sudah tepat waktu dan sudah pasti laporan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diminta dalam siskeudes.

B. Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan keuangan pemerintah desa. Kemudian pertanggungjawaban dengan laporan keuangan ini diberikan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kecamatan dan juga diberikan kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 ayat 1 dan PP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pasal 8 ayat 1. Mengacu pada peraturan tersebut Untuk mengukur akuntabilitas laporan keuangan desa ini peneliti mengukurnya dengan indikator yang dikemukakan oleh Maharani et al.(2020) berikut ini:

a. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Mengenai akuntabilitas vertikal, sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran (Permendagri No 20 Th 2018). Berikut ringkasan hasil wawancara terkait akuntabilitas vertikal di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari.

Tabel 7. Ringkasan hasil wawancara terkait akuntabilitas vertikal

No	Item Akuntabilitas Vertikal	Akuntabilitas Vertikal
1	Membuat laporan Pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan setiap kegiatan/program melalui kecamatan	Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari ke kabupaten/kota sudah lengkap dan tepat waktu karena siskeudes sangat membantu Bendahara Desa dalam membuat laporan keuangan desa atau laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa. Kendala yang sering dihadapi yaitu terkait SPJ yang belum rampung atau belum selesai.
2	Pemberian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota melalui kecamatan	Biasanya per triwulan dan pada akhir tahun dilakukan pertanggungjawaban. Kalau Desa Taman Sari anggarannya dimulai pada bulan maret, maka bulan maret tahun depan akan dilakukan pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa melalui kecamatan dulu baru kemudian ke kabupaten, jadi tidak cukup hanya pertanggungjawaban ke kecamatan saja meskipun dalam aturannya pemerintah Desa melakukan pertanggungjawaban laporan realisasi ke kabupaten/kota melalui kecamatan.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dari pernyataan yang diberikan masing – masing informan pada saat dilakukan sesi wawancara, rata-rata mengatakan hal serupa bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa

Taman Sari sudah lengkap dan pertanggungjawabannya juga tepat waktu, meskipun keterlambatan penyerahan SPJ kegiatan masih menjadi kendala tetapi secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban itu sudah lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari secara vertikal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel.

b. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas horizontal dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diperoleh Pemerintah Desa dari masyarakat. Mengenai akuntabilitas horizontal, sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pasal 8 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran (Permendagri No 46 Tahun 2016).

Saat melakukan wawancara dengan ketua BPD Desa Taman Sari, Bapak Supriadi S.Pd terkait dengan apa saja laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, bagaimana kelengkapan dan ketepatan waktu laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa Taman Sari kepada BPD Desa Taman Sari serta bagaimana peran BPD dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pemerintah desa tersebut, beliau mengatakan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) sebagai laporan yang digunakan pemerintah desa untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Taman Sari sudah lengkap dan untuk tahun ini sudah tepat waktu. Ketidaktepatan waktu atau keterlambatan pemerintah desa dalam melakukan pertanggungjawaban disebabkan karena laporan keuangan yang belum *balance* dan arena SPJ yang belum lengkap. Berikut ringkasan hasil wawancara terkait akuntabilitas horizontal di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari.

Tabel 8. Ringkasan hasil wawancara terkait akuntabilitas horizontal

No	Item Akuntabilitas Horizontal	Akuntabilitas Horizontal
1	Membuat laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan setiap kegiatan/program	Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari ke masyarakat melalui

No	Item Akuntabilitas Horizontal	Akuntabilitas Horizontal
		BPD sudah lengkap dan tepat waktu, meskipun 2 tahun kemarin belum tepat waktu. Hal yang menjadi kendala itu adalah kecukupan SPJ kalau laporan itu cepat jadi karena menggunakan siskeudes. Pertanggungjawaban pemerintah Desa terkait anggaran dana yang sudah digunakan dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Kewilayahan, tokoh agama dan masyarakat.
2	Pemberian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat setempat	Laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa diberikan paling telat 3 bulan pada tahun berjalan dari Januari-maret. Jika masih dalam tataran bulan itu maka dianggap tepat waktu.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari sudah lengkap dan pertanggungjawabannya sudah tepat waktu, meskipun keterlambatan penyerahan SPJ kegiatan masih menjadi kendala tetapi secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban itu sudah lengkap. Pertanggungjawaban pemerintah Desa terkait realisasi APBDes dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh BPD, perangkat kewilayahan, tokoh agama dan masyarakat, sehingga pertanggungjawaban pemerintah Desa secara horizontal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel.

4.3. Pembahasan

Diungkapkan oleh Hardiningsih et al. (2019) bahwa teori *stewardship* memandang bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dapat dipercaya, serta memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan dengan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Maka dapat diketahui bahwa teori *stewardship* tidak terlepas

dari kerjasama yang baik antara pihak *steward* dengan pihak *principal* dengan kata lain pihak *steward* dan *principal* merupakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari sebuah organisasi, karena sumber daya manusia yang mampu mengelola, menggerakkan, dan mengatur sebuah organisasi yang ada.

Saat ini pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan teknologi yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam menata kelola keuangan desa. Sistem keuangan desa (*siskeudes*) merupakan salah satu bentuk sistem informasi akuntansi yang berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan pemerintah desa, dan juga sebagai alat penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat desa. Laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principal*. Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki banyak informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan kepada masyarakat desa sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan.

4.3.1. Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*) di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari

Terkait dengan efektivitas penerapan sistem keuangan desa (*siskeudes*) di Desa Taman Sari yang menjadi sampel penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program*
Kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* dengan melihat bagaimana pengetahuan atau kemampuan operator *siskeudes* dalam hal ini Bendahara Desa Taman Sari sudah mampu memahami dan mengoperasikan *siskeudes* dengan baik, Kemudian terkait informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dan tinggal disesuaikan oleh Bendahara Desa. Sehingga kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* *siskeudes* dapat dikatakan sudah sesuai karena dipastikan tidak ada informasi atau data yang tidak sesuai karena sudah ada panduannya dalam *siskeudes*. Dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* dengan melihat pengetahuan atau kemampuan operator *siskeudes* dan ketersediaan informasi dapat dikatakan sudah efektif.
2. Kesesuaian jenis laporan
Laporan yang dihasilkan *siskeudes* sudah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam menu data entri, meskipun data atau laporan manual tidak tersedia tetapi tersedia petunjuk pelaksanaan

teknis aplikasi *siskeudes*. Terkait kualitas laporan yang dihasilkan *siskeudes* dengan mengacu pada kriteria berikut ini yaitu (a) kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dari pernyataan masing-masing informan mengatakan bahwa semua kriteria tersebut sudah sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian jenis laporan sudah efektif.

3. Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan
Terkait dengan ketepatan dan kepastian waktu pelaporan dengan melihat ketepatan waktu penginputan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa, penginputan data ke *siskeudes* dilakukan setiap ada penarikan (SPJ) dan pelaporan keuangan desa menggunakan *siskeudes* dapat dikatakan sudah tepat waktu.
4. Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan
Kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan dalam penerapan *siskeudes* dapat dikatakan sudah sesuai, yaitu penerapan *siskeudes* sudah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang ditetapkan BPKP dan sudah sesuai dengan syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa.
5. Umpan balik (*feedback*)
Dapat disimpulkan bahwa, umpan balik dari kecamatan hanya terkait dengan pemeriksaan akurasi kode rekening dan melihat perdesnya, kemudian mendapat rekomendasi karena secara SDM kecamatan belum memahami *siskeudes*. *Siskeudes* sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, hal itu juga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dari pihak pengembang untuk menyempurnakan aplikasi *siskeudes*. Untuk ketepatan waktu bisa dikatakan sudah tepat waktu dan sudah pasti laporan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diminta dalam *siskeudes*.

4.3.2. Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari

Terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan desa di Desa Taman Sari yang menjadi sampel penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal
Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari ke kabupaten/kota sudah lengkap dan tepat waktu karena *siskeudes* sangat membantu Bendahara Desa dalam membuat laporan keuangan desa. Kendala yang sering dihadapi yaitu terkait SPJ yang belum selesai atau rampung. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari secara vertikal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel.
2. Akuntabilitas horizontal

Laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari ke masyarakat melalui BPD sudah lengkap dan tepat waktu, Meskipun dalam 2 tahun terakhir belum tepat waktu. Hal yang menjadi kendala yaitu kecukupan atau kelengkapan SPJ, kalau laporannya itu cepat jadi karena menggunakan siskeudes. Pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari terkait realisasi APBDes dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh BPD, perangkat kewilayahan, tokoh agama dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban realisasi APBDes oleh Pemerintah Desa Taman Sari secara horizontal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel.

Dilihat dari kondisi yang ada di lapangan, bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan suatu desa dalam meningkatkan akuntabilitasnya, terlebih mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi sumber daya manusia yang tekun, teliti, paham teknologi, serta mampu memahami pengoperasian siskeudes untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Laporan keuangan yang dihasilkan siskeudes lebih lengkap, mudah dipahami, dan sesuai dengan aturan. Sehingga siskeudes dapat memudahkan Pemerintah Desa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak Kabupaten/Kota melalui kecamatan dan masyarakat melalui BPD.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Sebagaimana hasil pada temuan data di lapangan, indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program* dengan melihat pengetahuan atau kemampuan operator siskeudes dan ketersediaan informasi dapat dikatakan sudah efektif. Selanjutnya indikator kesesuaian jenis laporan, bahwa laporan yang dihasilkan siskeudes sudah sesuai dengan data yang di *input* sebelumnya dalam menu “entri data”, sehingga dapat dikatakan sudah efektif. Indikator ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, bahwa pelaporan keuangan desa menggunakan siskeudes dapat dikatakan sudah tepat waktu. Selanjutnya dilihat dari indikator kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dapat dikatakan bahwa penerapan siskeudes sudah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang ditetapkan BPKP dan sudah sesuai dengan syarat dan prosedur pelaporan keuangan desa. Kemudian indikator umpan balik (*feedback*), bahwa siskeudes sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, hal itu juga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dari pihak pengembang untuk menyempurnakan aplikasi siskeudes. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari

dilihat dari indikator efektivitas siskeudes yang terdiri dari kesesuaian informasi yang diminta dalam *template/program*, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dan umpan balik (*feedback*) dapat dikatakan sudah efektif.

Mengenai akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah Desa Taman Sari berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dari segi akuntabilitas vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari secara vertikal dapat dikatakan sudah baik atau akuntabel karena laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari ke kabupaten/kota sudah lengkap dan tepat waktu karena siskeudes sangat membantu Bendahara Desa dalam membuat laporan keuangan desa. Kendala yang sering dihadapi ketika melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu terkait SPJ yang belum selesai atau rampung. Kemudian pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari secara horizontal dapat dikatakan sudah baik atau akuntabel karena laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban ke masyarakat melalui BPD juga sudah lengkap dan tepat waktu. Pertanggungjawaban pemerintah Desa Taman Sari terkait realisasi APBDes dilakukan dalam musyawarah yang dihadiri oleh BPD, perangkat kewilayahan, tokoh agama dan masyarakat.

5.2. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih banyak informasi dari berbagai indikator mengenai efektivitas penerapan siskeudes dan mengenai akuntabilitas laporan keuangan desa.
2. Peneliti selanjutnya dapat meneliti efektivitas penerapan siskeudes dan akuntabilitas laporan keuangan desa di desa lain di kecamatan Gunungsari dan juga di kecamatan lain di kabupaten Lombok Barat untuk memberikan gambaran serta memperoleh informasi yang baru dan lebih luas mengenai efektivitas penerapan siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa yang berada di kabupaten Lombok Barat.
3. Melengkapi dan menggali sebanyak-banyaknya informasi dan dokumen penunjang yang dibutuhkan pada penelitian selanjutnya.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti penerapan siskeudes dan akuntabilitas laporan keuangan desa yang berada di Desa Taman Sari kecamatan Gunungsari, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi yang lain.
2. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subjektifitas yang ada pada peneliti karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga

sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara, walaupun sudah dilakukan triangulasi tetapi kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

DAFTAR REFERENSI

- Alfina, A. M. (2020). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan (Studi Pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*.
- Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). *Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Pelaporan Keuangan Di Kabupaten Kolaka*. 11(2), 232–242.
- Amelia, I. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijung kang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan*. Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa, 1(1), 42–53.
- Anton, F. (2020). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- Arianto, & Kahpi, A. (2020). *Efektivitas Aplikasi Siskeudes*. Alauddin Law Development Journal (Aldev), 2(2), 183–194.
- Bkdntb. (2019). *Aplikasi Siskeudes Untuk Transparansi Keuangan Desa*. <https://bkd.ntbprov.go.id/informasi-umum/artikel/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-des>.
- Bpkp. (2016). *Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah (Nawa Cita)*. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-des>. Bpkp Gyekye,.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Siantar)*. Aktsar, 2(1).
- Hayati, R. (2021). *Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong*. Pubbis, 5(2).
- Hendrawati, L. (2021). *Skripsi Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek*. Bab 6, 118–121.
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat*.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Iv.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Behavioral Accounting Journal, 3(1), 1–20.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 578–583.
- Mendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*. Akuntabilitas, 10(2), 273–288.
- Norliani, R., Harahap, A., & Suryani, E. (2020). *Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong*. Japb, 3(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Nomor 65(879), 2004–2006.
- Putri, R. A. (2020). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)*.
- Ramli, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe*. Akuntabilitas, 9(1), 19–30.
- Riani, F., Kalalinggi, R., & Anggraeiny, R. (2019). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*. Ejournal Pemerintahan Integratif, 7(4), 448–457.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)*.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application Of Village Financial System In Village Financial Management*. 9(2), 92–100.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, I Made Arie, & Kurniawan, P. S. (2017). *Peranan Sistem*

Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).

Wibowo, H. T. (2020). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Jspg: Journal Of Social Politics And Governance, 2(2).*